



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PHPU Kada 2024: MK Gelar Sidang Perdana Sepuluh Daerah di Indonesia

Jakarta, 15 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Bireun, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang pada Rabu (15/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 12/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Bireun, 270/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Timor Tengah Selatan, 29/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Kampar, 158/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Biak Numfor, 80/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Buton Selatan, 134/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Buton Selatan, 143/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Konawe Kepulauan, 244/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Pegunungan Bintang, 254/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Kaimana, 275/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Yalimo, dan 228/PHPU.BUP- XXIII/2025 KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.

asangan calon Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman, menyampaikan keberatan atas hasil Pilkada 2024 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka menyatakan bahwa selisih suara sebesar 40.903 dengan pasangan calon nomor urut 2, peraih suara terbanyak, terjadi karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan yang dilaksanakan pada 27 November 2024. Pemohon menjelaskan bahwa mereka telah melaksanakan tahapan awal pendaftaran sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024, meliputi pengajuan akses SILON, penunjukan admin, dan pengunggahan dokumen. Namun, tahapan kedua pendaftaran yang dijadwalkan pada 29 Agustus 2024 gagal terlaksana akibat penghadangan, intimidasi, dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 3, Costan Oktemka dan Kris Bakweng Urobmabin.

Pemohon mengajukan laporan terkait insiden tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dan KPU, tetapi laporan tersebut tidak mendapat tindak lanjut. Akibatnya, Pemohon tidak ditetapkan sebagai peserta Pilkada dan kehilangan hak untuk berkompetisi dalam kontestasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pilkada. Selain itu, Pemohon meminta agar MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas dugaan keterlibatan dalam pelanggaran dan memerintahkan dilaksanakannya pemilihan ulang di Kabupaten Pegunungan Bintang guna memastikan proses demokrasi yang jujur dan adil.

Sementara itu, pasangan calon Bupati Kabupaten Bireuen, Murdani Yusuf dan Abdul Muhaimin, juga mengajukan keberatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bireuen selama Pilkada 2024. Mereka mengungkapkan bahwa proses rekrutmen PPK dan PPS diwarnai manipulasi dengan meluluskan peserta berdasarkan kedekatan dengan pasangan calon nomor urut 3, bukan berdasarkan nilai tertinggi. Pelanggaran lain terjadi pada tahapan uji baca Al-Qur'an dan debat terbuka, di mana moderator diduga mengganti pertanyaan untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 3. Selain itu, KPU juga dituding mengarahkan PPK, PPS, dan kepala desa untuk mendukung pasangan calon tersebut.

Pelanggaran yang paling serius adalah praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh pasangan calon nomor urut 3 dan tim suksesnya. Modusnya meliputi pemberian uang melalui KPPS saat distribusi undangan, transfer melalui aplikasi pembayaran, hingga pemberian uang setelah pemilihan menunjukkan bukti mencoblos. Pemohon telah melaporkan kasus ini kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen, yang saat ini sedang dalam proses penyidikan, serta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran debat kedua. Pemohon meminta MK membatalkan penetapan pasangan calon nomor urut 3 sebagai pemenang Pilkada dan memerintahkan pemungutan suara ulang di delapan kecamatan di Kabupaten Bireuen. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130